

Abstrak

Penetapan PPNPNS sebagai staf pelaksana di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Belu pada tahun 2023 merupakan suatu keputusan yang diambil untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten. Keputusan penetapan PPNPNS sebagai staf pelaksana didasarkan pada pertimbangan kebutuhan organisasi, ketersediaan kompetensi yang diperlukan, dan aspek-aspek lain yang mempengaruhi keberhasilan integrasi PPNPNS ke dalam lingkungan kerja.

Dampak dari penetapan PPNPNS sebagai staf pelaksana melibatkan peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Bawaslu Kabupaten Belu. PPNPNS membawa pengalaman dan keahlian mereka ke dalam organisasi, berkontribusi pada peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh lembaga tersebut.

Meskipun demikian, ditemukan beberapa tantangan terkait integrasi PPNPNS ke dalam lingkungan kerja yang mayoritas diisi oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tantangan ini melibatkan aspek budaya organisasi dan adaptasi terhadap peran dan tanggung jawab baru yang diemban oleh PPNPNS.